



P U T U S A N

Nomor 167/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MAT MUGENI BIN SUKIP;**
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/13 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Berek Desa Ngadiluhur RT. 07 -
RW.03 Kecamatan Balen Kabupaten
Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : MTS;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 7 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 s/d tanggal 26 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 14 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 14 Maret 2016;
6. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ub. Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 April 2016 Nomor 167/PEN.PID/2016/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 356/Pid.B/2015/PN Bjn, yang diputus tanggal 10 Februari 2016 dalam perkara terdakwa Mat Mugeni Bin Sukip dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Desember 2015 Nomor Register Perkara : PDM-96/BOJON/EP/XII/2015, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Mat Mugeni Bin Sukip pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015, sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di panggung hiburan elektone di Dusun Tlotok Desa Bubulan Rt.14/Rw.04 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja merampas nyawa orang lain dimana niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara –cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari SMS korban yang menantang terdakwa untuk bertemu tanggal 7- 8 Oktober 2015 dimana korban Tri Yudi Efendi akan pulang ke rumahnya di dusun Tlotok Kecamatan Bubulan dan karena sebelumnya juga ada masalah pribadi antara korban dan terdakwa sehingga sekitar jam 19.30 Wib setelah sholat Isya terdakwa menuju dapur dan mengambil sebilah pisau yang ada sarungnya lalu menyelipkannya dipinggang dan ditutupi sweater yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumahnya menuju Dusun Tlotok Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro dimana saat itu korban sedang mengadakan tasyakuran pernikahannya dengan mengadakan panggung elektone;

- Bahwa awalnya terdakwa hanya berdiri dibelakang warga yang menonton namun sekitar jam 21.30 Wib ketika terdakwa melihat korban naik di atas panggung dan menyanyi bersama penyanyi dangdut lalu terdakwa naik ke atas panggung lewat belakang panggung dan berdiri menghadap korban, terdakwa memandangi korban dan diam saja, akhirnya korbanpun berhenti menyanyi dan mendekati terdakwa begitu juga terdakwa mendekati korban sehingga berhadapan hadapan dengan jarak kurang lebih 1 meter dan korbanpun bertanya kepada terdakwa "onok opo" (ada apa) namun tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisaunya dari balik sweater dan membuka sarungnya lalu menusukkan ke perut korban dan mencabutnya lalu ketika akan menusuk ke bagian perut lagi tangan korban menangkis sehingga pisau terdakwa melukai lengan kiri korban , tetapi terdakwa terus menusukan pisaunya kearah perut korban hingga korban menghindar dengan membungkukan badan dan mundur namun terdakwa tetap membabi buta menusukan pisaunya hingga mengenai paha kanan korban dan ketiak kiri korban sehingga korban berusaha mengempit pisau terdakwa agar tidak menusuknya lagi tetapi terdakwa tetap berusaha mencabut pisaunya dari ketiak korban dan korbanpun mempertahankan pisau diketiaknya akhirnya polisi yang berjaga di bawah panggung dan saksi Wardoyo naik ke panggung dan memegang terdakwa agar melepaskan pisaunya tetapi terdakwa tetap mempertahankan pisaunya hingga ketika terdengar suara tembakan peringatan dari polisi akhirnya pisau itupun terlepas dari tangan terdakwa dan terdakwaupun berhasil diamankan sementara korban dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum sementara Nomor 3036/209.412/2015 tanggal 8 Oktober 2015 oleh dr. Andi pada RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro bahwa pada korban terdapat luka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiak kiri panjang 10 cm dan robek pembuluh darah, perut luka robek panjang 7 cm tampak jaringan lemak, luka robek panjang 2 cm, luka robek paha kanan panjang 4 cm, luka robek lengan kiri bawah panjang 3 cm, Kesimpulan luka robek perut terburai dan luka robek multiple curiga, robekan perut daerah komplikasi gangguan sirkulasi karena pendarahan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuan benda bermata tajam dan akhirnya korban dilakukan operasi pada tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana Visum Et repertum lanjutan Nomor 3036/209.412/2015 tanggal 13 Oktober 2015 oleh dr Achmad Hidayat, SpB pada RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dengan kesimpulan korban mengalami trauma tusuk R. Axilla Sinistra + R. Abdomen yang disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam mengakibatkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama sampai sembuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 yo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MAT MUGENI BIN SUKIP pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015, sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di panggung hiburan elektone di Dusun Tlotok Desa Bubulan Rt.14/Rw.04 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah menganiaya korban Tri Yudi Efendi dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara –cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari SMS korban yang menantang terdakwa untuk bertemu tanggal 7-8 Oktober 2015 dimana korban Tri Yudi Efendi akan pulang ke rumahnya di Dusun Tlotok Kecamatan Bubulan dan karena sebelumnya juga ada masalah pribadi antara korban dan terdakwa sehingga sekitar jam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wib setelah sholat Isya terdakwa menuju dapur dan mengambil sebilah pisau yang ada sarungnya lalu menyelipkannya dipinggang dan ditutupi sweater yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Dusun Tlotok Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro dimana saat itu korban sedang mengadakan tasyakuran pernikahannya dengan mengadakan panggung elektone;

- Bahwa awalnya terdakwa hanya berdiri dibelakang warga yang menonton namun sekitar jam 21.30 Wib ketika terdakwa melihat korban naik di atas panggung dan menyanyi bersama penyanyi dangdut lalu terdakwa naik ke atas panggung lewat belakang panggung dan berdiri menghadap korban, terdakwa memandangi korban dan diam saja, akhirnya korbanpun berhenti menyanyi dan mendekati terdakwa begitu juga terdakwa mendekati korban sehingga berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 1 meter dan korbanpun bertanya kepada terdakwa "onok opo" (ada apa) namun tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisaunya dari balik sweater dan membuka sarungnya lalu menusukkan ke perut korban dan mencabutnya lalu ketika akan menusuk ke bagian perut lagi tangan korban menangkis sehingga pisau terdakwa melukai lengan kiri korban, tetapi terdakwa terus menusukan pisaunya ke arah perut korban hingga korban menghindar dengan membungkukan badan dan mundur namun terdakwa tetap membabi buta menusukan pisaunya hingga mengenai paha kanan korban dan ketiak kiri korban sehingga korban berusaha mengempit pisau terdakwa agar tidak menusuknya lagi tetapi terdakwa tetap berusaha mencabut pisaunya dari ketiak korban dan korbanpun mempertahankan pisau diketiaknya akhirnya polisi yang berjaga di bawah panggung dan saksi Wardoyo naik ke panggung dan memegang terdakwa agar melepaskan pisaunya tetapi terdakwa tetap mempertahankan pisaunya hingga ketika terdengar suara tembakan peringatan dari polisi akhirnya pisau itupun terlepas dari tangan terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan sementara korban dilarikan ke rumah sakit;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum sementara Nomor 3036/209.412/2015 tanggal 8 Oktober 2015 oleh dr. Andi pada RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro bahwa pada korban terdapat luka ketiak kiri panjang 10 cm dan robek pembuluh darah, perut luka robek panjang 7 cm tampak jaringan lemak, luka robek panjang 2 cm, luka robek paha kanan panjang 4 cm, luka robek lengan kiri bawah panjang 3 cm, Kesimpulan luka robek perut terburai dan luka robek multiple curiga, robekan perut daerah komplikasi gangguan sirkulasi karena pendarahan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam dan akhirnya korban dilakukan operasi pada tanggal 9 oktober 2015 sebagaimana Visum Et repertum lanjutan Nomor 3036/209.412/2015 tanggal 13 Oktober 2015 oleh dr Achmad Hidayat, SpB Pada RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dengan kesimpulan korban mengalami trauma tusuk R.Axilla Sinistra + R.Abdomen yang disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam mengakibatkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama sampai sembuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih subsidair :

Bahwa terdakwa Mat Mugeni Bin Sukip pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015, sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di panggung hiburan elektone di Dusun Tlotok Desa Bubulan Rt.14/Rw.04 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah menganiaya korban Tri Yudi Efendi dengan rencana lebih dahulu yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari SMS korban yang menantang terdakwa untuk bertemu tanggal 7- 8 Oktober 2015 dimana korban Tri Yudi Efendi akan pulang ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Dusun Tlotok Kecamatan Bubulan dan karena sebelumnya juga ada masalah pribadi antara korban dan terdakwa sehingga sekitar jam 19.30 Wib setelah sholat Isya terdakwa menuju dapur dan mengambil sebilah pisau yang ada sarungnya lalu menyelipkannya dipinggang dan ditutupi sweater yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Dusun Tlotok Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro dimana saat itu korban sedang mengadakan tasyakuran pernikahannya dengan mengadakan panggung elektone;

- Bahwa awalnya terdakwa hanya berdiri dibelakang warga yang menonton namun sekitar jam 21.30 Wib ketika terdakwa melihat korban naik di atas panggung dan menyanyi bersama penyanyi dangdut lalu terdakwapun naik ke atas panggung lewat belakang panggung dan berdiri menghadap korban, terdakwa memandangi korban dan diam saja, akhirnya korbanpun berhenti menyanyi dan mendekati terdakwa begitu juga terdakwa mendekati korban sehingga berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 meter dan korbanpun bertanya kepada terdakwa "onok opo" (ada apa) namun tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisaunya dari balik sweater dan membuka sarungnya lalu menusukkan ke perut korban dan mencabutnya lalu ketika akan menusuk ke bagian perut lagi tangan korban menangkap sehingga pisau terdakwa melukai lengan kiri korban, tetapi terdakwa terus menusukkan pisaunya kearah perut korban hingga korban menghindar dengan membungkukan badan dan mundur namun terdakwa tetap membabi buta menusukan pisaunya hingga mengenai paha kanan korban dan ketiak kiri korban sehingga korban berusaha mengempit pisau terdakwa agar tidak menusuknya lagi tetapi terdakwa tetap berusaha mencabut pisaunya dari ketiak korban dan korbanpun mempertahankan pisau diketiaknya akhirnya polisi yang berjaga di bawah panggung dan saksi Wardoyo naik ke panggung dan memegang terdakwa agar melepaskan pisaunya tetapi terdakwa tetap mempertahankan pisaunya hingga ketika terdengar suara tembakan peringatan dari polisi akhirnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau itupun terlepas dari tangan terdakwa dan terdakwa pun berhasil diamankan sementara korban dilarikan ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum sementara Nomor 3036/209.412/2015 tanggal 8 Oktober 2015 oleh dr. Andi pada RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro bahwa pada korban terdapat luka ketiak kiri panjang 10 cm dan robek pembuluh darah, perut luka robek panjang 7 cm tampak jaringan lemak, luka robek panjang 2 cm, luka robek paha kanan panjang 4 cm, luka robek lengan kiri bawah panjang 3 cm, Kesimpulan luka robek perut terburai dan luka robek multiple curiga, robekan perut daerah komplikasi gangguan sirkulasi karena pendarahan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam dan akhirnya korban dilakukan operasi pada tanggal 9 oktober 2015 sebagaimana Visum Et repertum lanjutan Nomor 3036/209.412/2015 tanggal 13 Oktober 2015 oleh dr Achmad Hidayat, SpB Pada RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dengan kesimpulan korban mengalami trauma tusuk R.Axilla Sinistra + R.Abdomen yang disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam mengakibatkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama sampai sembuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih lebih subsidair :

Bahwa terdakwa Mat Mugeni Bin Sukip pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015, sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di panggung hiburan elektrone di Dusun Tlotok Desa Bubulan Rt.14/Rw.04 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah menganiaya korban Tri Yudi Efendi yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari SMS korban yang menantang terdakwa untuk bertemu tanggal 7-8 Oktober 2015 dimana korban Tri Yudi Efendi akan pulang ke rumahnya di Dusun Tlotok Kecamatan Bubulan dan karena sebelumnya juga ada masalah pribadi antara korban dan terdakwa sehingga sekitar jam 19.30 Wib setelah sholat Isya terdakwa menuju dapur dan mengambil sebilah pisau yang ada sarungnya lalu menyelipkannya dipinggang dan ditutupi sweater yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Dusun Tlotok Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro dimana saat itu korban sedang mengadakan tasyakuran pernikahannya dengan mengadakan panggung elektone;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya berdiri dibelakang warga yang menonton namun sekitar jam 21.30 Wib ketika terdakwa melihat korban naik di atas panggung dan menyanyi bersama penyanyi dangdut lalu terdakwapun naik ke atas panggung lewat belakang panggung dan berdiri menghadap korban, terdakwa memandangi korban dan diam saja, akhirnya korbanpun berhenti menyanyi dan mendekati terdakwa begitu juga terdakwa mendekati korban sehingga berhadapan hadapan dengan jarak kurang lebih 1 meter dan korbanpun bertanya kepada terdakwa "onok opo" (ada apa) namun tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisaunya dari balik sweater dan membuka sarungnya lalu menusukkan ke perut korban dan mencabutnya lalu ketika akan menusuk ke bagian perut lagi tangan korban menangkis sehingga pisau terdakwa melukai lengan kiri korban, tetapi terdakwa terus menusukan pisaunya kearah perut korban hingga korban menghindar dengan membungkukan badan dan mundur namun terdakwa tetap membabi buta menusukan pisaunya hingga mengenai paha kanan korban dan ketiak kiri korban sehingga korban berusaha mengempit pisau terdakwa agar tidak menusuknya lagi tetapi terdakwa tetap berusaha mencabut pisaunya dari ketiak korban dan korbanpun mempertahankan pisau diketiaknya akhirnya polisi yang berjaga di bawah panggung dan saksi Wardoyo naik ke panggung dan memegang terdakwa agar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan pisaunya tetapi terdakwa tetap mempertahankan pisaunya hingga ketika terdengar suara tembakan peringatan dari polisi akhirnya pisau itu pun terlepas dari tangan terdakwa dan terdakwapun berhasil diamankan sementara korban dilarikan ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum sementara Nomor 3036/209.412/2015 tanggal 8 Oktober 2015 oleh dr. Andi pada RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro bahwa pada korban terdapat luka ketiak kiri panjang 10 cm dan robek pembuluh darah, perut luka robek panjang 7 cm tampak jaringan lemak, luka robek panjang 2 cm, luka robek paha kanan panjang 4 cm, luka robek lengan kiri bawah panjang 3 cm, Kesimpulan luka robek perut terburai dan luka robek multiple curiga, robekan perut daerah komplikasi gangguan sirkulasi karena pendarahan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam dan akhirnya korban dilakukan operasi pada tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana Visum Et repertum lanjutan Nomor 3036/209.412/2015 tanggal 13 Oktober 2015 oleh dr Achmad Hidayat, SpB Pada RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dengan kesimpulan korban mengalami trauma tusuk R. Axilla Sinistra + R. Abdomen yang disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam mengakibatkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama sampai sembuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 7 Januari 2016 Nomor 356/Pid.B/2015/PN Bjn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;
4. Memerintahkan pada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam perkara ini;
5. Menangguhkan biaya perkara hingga akhir pemeriksaan.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 27 Januari 2016 Nomor Register Perkara : PDM-08/BOJON/Ep/I/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mat Mugeni Bin Sukip tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan pembunuhan dalam dakwaan primair pasal 338 yo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan terdakwa Mat Mugeni Bin Sukip terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dalam dakwaan subsidair pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang mata pisau 27 cm dan gagang pisau 16 cm;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang abu-abu yang ada tulisan R O N LINE, SQUARE GRAPHIX, FREAK MONSTER;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam motif kotak bergaris putih yang berlumuran darah;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua yang berlumuran darah;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,-;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 10 Februari 2016 Nomor 356/Pid.B/2015/PN Bjn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mat Mugeni Bin Sukip** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mat Mugeni Bin Sukip** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mat Mugeni Bin Sukip** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang mata pisau 27 cm dan gagang pisau 16 cm;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang abu-abu yang ada tulisan R O N LINE ,SQUARE GRAPHIX, FREAK MONSTER;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam motif kotak bergaris putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua yang berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 10 Februari 2016 Nomor 356/Pid.B/2015/PN Bjn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 kepada Terdakwa, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 19 Februari 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Februari 2016 sesuai dengan akta penerimaan memori banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 kepada Terdakwa telah diserahkan memori banding tersebut;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai tanggal 4 Maret 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Surat keterangan tidak melakukan inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, menerangkan bahwa sampai tanggal 7

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang untuk melakukan inzage berkas perkara Nomor 356/Pid.B/2015/PN Bjn;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan juga kurang memberi rasa keadilan bagi korban karena tidak adanya permintaan maaf dan bantuan pengobatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini termasuk salinan resmi putusan yang bersangkutan, memori banding Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Februari 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama seperti tersebut dalam putusan tanggal 10 Februari 2016 Nomor 356/Pid.B/2015/PN Bjn, mengenai kesalahan yang dinyatakan telah terbukti dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi menilai pertimbangannya itu telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya dengan memperberat lamanya pidana tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa amat membahayakan jiwa orang lain;
- Bahwa pidana yang diperberat sebagai pelajaran bagi Terdakwa khususnya agar tidak seenaknya menyelesaikan sesuatu masalah dilakukan dengan cara-cara yang membahayakan bagi orang lain pada

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, sehingga terkandung unsur untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sesuai dengan memori bandingnya Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 10 Februari 2016 Nomor 356/Pid.B/2015/PN Bjn, sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pidana tersebut layak dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 10 Februari 2016 Nomor 356/Pid.B/2015/PN Bjn, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Mat Mugeni Bin Sukip** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mat Mugeni Bin Sukip** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Mat Mugeni Bin Sukip** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang mata pisau 27 cm dan gagang pisau 16 cm;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang abu-abu yang ada tulisan R O N LINE, SQUARE GRAPHIX, FREAK MONSTER;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam motif kotak bergaris putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua yang berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **25 April 2016** oleh kami **Achmad Sobari, S.H, M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **I Made Nandu, S.H, M.H** dan **H. Djohan Afandi, S.H, M.H**. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 167/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **Eny Lestari Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

I Made Nandu, S.H, M.H.

ttd

H. Djohan Afandi, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Sobari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, S.H.